



**PPID**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
KABUPATEN TORAJA UTARA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI

## TAHUN 2022

# KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang oleh karena kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi (LLID) yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sepanjang Tahun 2022.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban badan publik Pemerintah Daerah atas pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian secara teknis operasional tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam Perki Nomor 1 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib membuat dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.

Dengan menyadari berbagai tantangan selaku PPID Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam mengakselerasi dan mengoptimalkan terwujudnya keterbukaan informasi di Kabupaten Toraja Utara, kami tetap berkomitmen dan berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan manajemen informasi publik agar PPID Kabupaten Toraja Utara ke depannya dapat menghadirkan layanan informasi publik yang lebih baik dalam hal transparansi, akuntabilitas, proporsional dan proaktif sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Marante, 8 Februari 2023

Kepala Dinas Kominfo Statistik Dan  
Persandian  
Kabupaten Toraja Utara

Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi  
Dan Dokumentasi Utama,



**Drs. Johny Parubak, M.Si**

# DAFTAR ISI

	<b>4</b>	Kebijakan Layanan Informasi Publik
<b>6</b>		Pengelolaan Layanan Informasi Publik
	<b>11</b>	Ringkasan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022
<b>12</b>		Kendala Pelayanan Informasi Publik
	<b>13</b>	Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut

# KEBIJAKAN

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### Gambaran Umum Kebijakan

Terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi perwujudan transformasi demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang sekaligus menjadi payung hukum bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi sebagai bagian Hak Asasinya yang wajib dilindungi dan difasilitasi pemenuhannya.

Pemenuhan atas hak memperoleh informasi dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sehingga keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai pijakan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.


Adapun pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berdasar pada:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Didasarkan sejumlah peraturan di atas, untuk menegaskan komitmen pelaksanaannya di daerah, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara membentuk sejumlah regulasi Keterbukaan Informasi Publik antara lain:

- Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 455/X/2015 Tentang Penetapan Kembali Tim Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;

- Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 420/III/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Toraja Utara.



Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 455/X/2015 tentang Penetapan Kembali Tim Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang pada masa tersebut PPID dikelola secara terpusat di Bagian Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara. Namun seiring adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di tahun 2016 menjadikan urusan bidang komunikasi dan informatika sepenuhnya berada dalam kewenangan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian. Kemudian pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melakukan harmonisasi kebijakan guna menindaklanjuti Permendagri nomor 3 tahun 2017 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Toraja Utara nomor 24 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik mendorong Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melakukan pembenahan PPID selaku pelaksana layanan informasi publik dengan menerbitkan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 420/III/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang diharapkan dapat memacu akselerasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di seluruh badan publik pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara.

# PENGLOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## Kelengkapan Sarana Dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik pada PPID Kabupaten Toraja Utara hingga saat ini masih terbilang standar minimal, yang diantaranya lebih dipengaruhi oleh keterbatasan ruang dan anggaran.



### Ruangan Desk Informasi

Tempat pelayanan informasi publik PPID Utama berlokasi di Kantor Diskominfo.SP Gedung Perkantoran Kabupaten Toraja Utara Jl. Poros Rantepao - Palopo Km 4, Kecamatan Tondon. Ruang Pelayanan Informasi Publik berada bersama ruang Media Center yang dilengkapi dengan 1 unit meja ¼ Biro, 1 unit PC desktop, 1 unit Printer, dan jaringan Wi-Fi. Ruang pelayanan juga dilengkapi Formulir permohonan informasi,

tanda bukti terima informasi publik dan formulir pengajuan keberatan informasi.



### Media Online

Portal Pemkab Toraja Utara : <http://torajautarakab.go.id>

Website PPID Toraja Utara : <http://ppid.torajautarakab.go.id>



### Media Sosial

Facebook : Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Instagram : @pemkabtorajautara

YouTube : Diskominfo Toraja Utara



### Kontak Elektronik

E-mail : [ppid@torajautarakab.go.id](mailto:ppid@torajautarakab.go.id)

Telepon : -



### Waktu Pelayanan


Setiap Hari Kerja (Kecuali Libur)

Jam : 09.00 – 15.30 WITA

## Struktur Organisasi

Struktur kelembagaan PPID Kabupaten Toraja Utara mengacu pada Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

### STRUKTUR KELEMBAGAAN



Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara  
Nomor 24 Tahun 2018

Dalam perkembangannya, pada tanggal 28 Maret tahun 2022 ini Bupati Toraja Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 420/III/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam rangka melakukan harmonisasi struktur kelembagaan PPID mengikuti Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kongkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika yang pada pasal (3) dan pasal (4) yang menyebut PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas dan PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Dinas/Badan pada OPD dan Sekretaris Camat pada Kecamatan.

## Sumber Daya Pengelola Layanan

Dalam pelaksanaan fungsi teknis pengelolaan layanan informasi publik, PPID Kabupaten Toraja Utara didukung oleh pegawai internal di lingkungan pemerintah yang komposisinya sebagian besar berasal dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian dan 1 (satu) pegawai dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah.



### SUMBER DAYA PENGELOLA LAYANAN

#### FRONT DESK

2 PIC | Diskominfo.SP

#### KESEKRETARIATAN

4 PIC | Diskominfo.SP



#### FASILITASI SENGKETA

1 PIC | Bag. Hukum Setda

#### DESAIN KREATIF & TIK

1 PIC | Bag. Hukum Setda

## Standar Operasional Prosedur

Untuk menunjang efektifitas penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID Kabupaten Toraja Utara dilengkapi dengan instrumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.



Dokumen Standar Operasional PPID tersebut dapat diunduh melalui :



<http://ppid.torajautarakab.go.id>

## Anggaran Operasional

Pada tahun 2022 anggaran operasional pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah dianggarkan secara spesifik yang melekat pada DPA Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian tahun 2022 dengan sub kegiatan Penguatan Komisi Informasi Daerah senilai Rp. 10.000.000,00,-. Pengalokasian anggaran tersebut antara lain:

- Rapat koordinasi PPID Utama pada tanggal 15 Juni 2022 di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Toraja Utara;
- Sosialisasi dan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah pada tanggal 24 Juni 2022 di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara. Dengan Narasumber Rusdi Sudin, S.T., M.T dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian.



# RINGKASAN

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

Pelayanan informasi publik PPID Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Pelayanan langsung dilakukan dengan pemohon mendatangi langsung ke meja layanan informasi di Dinas Kominfo.SP dan Pelayanan tidak langsung dengan mengunjungi website [ppid.torajautarakab.go.id](http://ppid.torajautarakab.go.id) atau melalui portal [torajautarakab.go.id](http://torajautarakab.go.id)

A. Rincian pelayanan permohonan, keberatan DAN sengketa informasi publik dalam tahun 2022 sebagai berikut:



NO	PEMOHON (Pekerjaan/Inisial)	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN	STATUS
<b>A. Melalui Dashboard Elektronik (Website PPID)</b>				
1	ADR	Pembuatan e-KTP Kota Makassar	Pembuatan e-KTP	Ditolak : Tujuan Instansi diluar wilayah Kab. Toraja Utara
2	WA (Mahasiswa)	Jumlah pendapatan Sektor Pariwisata Thn 2017 s.d. 2020 - <i>softcopy</i>	Bapenda - Penyusunan Skripsi	Diproses
3	SA	Permohonan Pindah Penduduk - <i>Link website Disukcapil</i>	Disdukcapil - Pengurusan Pindah Penduduk	Diproses
4	BGH	Pesan dalam bentuk: <script>	BKAD	Ditolak: pemohon adalah robot/malware
5	MN	Format dokumen pendaftaran PPPK - <i>softcopy</i>	BKPSDM	Diproses
<b>B. Melalui Front Desk PPID/WhatsApp</b>				
1	MI (ASN)	Data wilayah internet blankspot di Toraja Utara - <i>softcopy</i>	Diskominfo - Digitalisasi pemungutan Pajak ranmor di Bapenda Sulsel	Diproses
2	EZ	Data jumlah dan koordinat BTS di Kab. Toraja Utara Thn, 2022 - <i>softcopy</i>	Diskominfo - Sinkronisasi Data BTS	Diproses
3	MIA (ASN)	Data Titik Lokasi BTS Aktif Di Toraja Utara Thn 2022 - <i>softcopy</i>	Diskominfo - Pemetaan Jangkauan sinyal	Diproses

# KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

## Kendala Internal

- Masih terpusatnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada PPID Utama menjadi hambatan dalam pengelolaan pelayanan informasi khususnya dalam hal koordinasi dan komunikasi data.
- Belum tersedianya Daftar Informasi Dikecualikan yang telah disahkan melalui regulasi daerah karena kurang aktifnya PPID Pembantu dalam penyajian layanan informasi Publik.
- Belum tersedianya saluran informasi pada setiap OPD baik yang berbasis website maupun media sosial yang dapat menunjang aksesibilitas dan penyebarluasan informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- Dukungan kebijakan anggaran sebagai dampak minimnya PAD masih sangat terbatas sehingga beberapa kegiatan strategis belum bisa dilaksanakan.
- Manajemen pendokumentasian (data fisik dan elektronik) pada badan publik yang belum tertata secara baik
- Dukungan Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan informasi yang masih sangat terbatas.
- Belum tersedianya dukungan instrumen kelengkapan sarana prasarana yang memenuhi standar mutu pelayanan publik seperti ketersediaan ruangan khusus pelayanan, ruang/tempat tunggu dan juga media penyimpanan dokumen arsip fisik.

## Kendala External

- Masih rendahnya keterlibatan badan publik Perangkat Daerah (28 OPD dan 21 Kecamatan) sebagai penguasa informasi program kegiatan sektoral dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- Belum optimalnya pembinaan langsung Komisi Informasi ke Badan Publik Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik

# REKOMENDASI & RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa langkah tindak lanjut telah dirancang untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus mengatasi kendala pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di tahun 2022 lalu sebagai berikut:


- Melakukan advokasi kepada Pimpinan Daerah untuk mendukung penguatan kelembagaan PPID sebagai ujung tombak keterbukaan informasi publik pada badan publik pemerintah daerah.
- Menyediakan Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan yang telah disahkan dalam bentuk regulasi.
- Mendorong adanya komitmen dan kebijakan untuk menyediakan anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang secara spesifik diperuntukkan bagi operasional program dan kegiatan PPID.
- Membangun mekanisme koordinasi dengan semua perangkat daerah penghasil/penguasa informasi guna mengefektifkan ketersediaan informasi publik melalui pendokumentasian dan pengkomunikasian data dan atau informasi publik.
- Melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui PPID secara berkelanjutan kepada setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja

## PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, dengan harapan adanya masukan yang bersifat konstruktif dan motivatif dalam rangka peningkatan kualitas dan performa pengelolaan layanan keterbukaan informasi publik di tahun mendatang.

Kepala Dinas Kominfo Statistik Dan  
Persandian  
Kabupaten Toraja Utara

Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi  
Dan Dokumentasi Utama,



**Drs. Johny Parubak, M.Si**